



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
NOMOR: 105/In.32.1/01/2022

TENTANG

**PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN
KLASTER PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2022**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam penelitian, perlu dilaksanakan program Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Klaster Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pendirian IAIN Ponorogo;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN KLASTER PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022.

- Kesatu** : Menetapkan Nomine Terpilih Klaster Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- Kedua** : Nomine Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan mendapatkan alokasi anggaran setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Tahun Anggaran 2022.
- Ketiga** : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua akan mempertimbangkan kebijakan anggaran mutakhir.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada yang terhormat:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Madiun;
6. Bendahara Pengeluaran Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
7. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Nomor : 105/In.32.1/01/2022

Tanggal : 19 JANUARI 2022

Tentang : **PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN KLASTER PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	PENELITI	JUDUL PENELITIAN
1	Dr. Mukhibat, M.Ag. (Ketua) Dr. Basuki, M.Ag. (Anggota) Dr. Sutoyo, M.Ag. (Anggota) Mukhlison Effendi, M.Ag. (Anggota)	Efektifitas Pengembangan Learning Management System (LMS) Terhadap Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Masa Pandemi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) (Studi Multi Situs Iain Ponorogo, UIN Surakarta, UIN Malang, UIN Samarinda)
2	Dr. Muhammad Thoyib, M.Pd. (Ketua) Dr. Ahmadi, M.Ag. (Anggota) Dr. M. Syafiq Humaisi, M.Pd. (Anggota) Muhammad Nurdin, M.Ag. (Anggota) Muhamad Widda Djohan, M.Si. (Anggota)	Sistem Penjaminan Mutu Berstandar Internasional dalam Pengembangan World Class Islamic University: (Studi Multikasus pada PTKI di Indonesia)

REKTOR,

EVI MUAFAH





KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
NOMOR: 262/In.32.1/02/2020

TENTANG
**PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2020**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam penelitian, perlu diberikan bantuan program Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menjadi Peneliti dalam Program Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 49 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama sebagaimana telah dirubah PMA Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Kementerian Agama;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN sebagaimana telah dirubah dengan PMK RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020;

11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423821/2020 tanggal 12 November 2019..

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2020.
- Kesatu :** Mengangkat nama-nama Peneliti yang memperoleh bantuan program Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua :** Tugas-tugas Peneliti sebagaimana diktum kesatu adalah melaksanakan penelitian Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2020 dan melaporkan hasilnya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Ketiga :** Kepada masing-masing Peneliti diberikan bantuan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hingga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per judul sesuai dengan hasil penilaian *reviewer*.
- Keempat :** Tugas Peneliti dimulai tanggal 3 Februari 2020 s.d. 31 Juli 2020.
- Kelima :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2020.
- Keenam :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KUTIPAN :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PONOROGO**
Pada tanggal : **3 FEBRUARI 2020**
REKTOR,

S. MARYAM YUSUF

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Madiun;
6. Bendahara Pengeluaran Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
7. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Nomor : **262/In.32.1/02/2020**

Tanggal : **3 FEBRUARI 2020**

Tentang : **PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	BANTUAN
1	- Dr. Iswahyudi, M.Ag. - Udin Safala, S.Ag., M.H.I.	Deradikalisasi <i>Virtual</i> (Analisis Wacana Kritis Kontra Radikalisasi Paham Keagamaan di Indonesia yang Dilakukan Organisasi NU dan Muhammadiyah Melalui Website)	Rp 35.000.000,00
2	- Dr. H. Muhammad Thoyib, M.Pd. - Muhammad Widda Djuhan, S.Ag., M.Si. - Binti Lathifatul Aini	Manajemen Strategik Program <i>Research University</i> Pendidikan Tinggi Islam Berbasis <i>Local Genius</i> . (Studi Multikasus di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UII Yogyakarta)	Rp 30.000.000,00
3	- Hj. Ridho Rokamah, M.S.I. - Irma Runtianing Uswatul Hanifah, M.S.I. - Eka Rahayu Puspita Ningrum	Interaksi Sosial, Faktor Sosial, dan Model Coping, Orang Tua, Korban, dan Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Ponorogo	Rp 30.000.000,00
4	- Hj. Atik Abidah, M.S.I. - Anjar Kususiyanah, M.Hum. - Nuril Chafidoh	Kontekstualisasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 (Studi Kasus KSPPS di Wilayah Jawa Timur Indonesia)	Rp 30.000.000,00

REKTOR,

S. MARYAM YUSUF



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
Nomor: 834/In.32.1/05/2019

Tentang

**PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
TAHUN 2019**

Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo:

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektifitas kerja dan optimalisasi hasil penelitian IAIN Ponorogo Tahun 2019, dipandang perlu menetapkan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional;
- b. bahwa judul penelitian yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dianggap memenuhi syarat sebagai Penelitian Terapan Pengembangan Nasional.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI No. 75 Tahun 2016 tentang Pendirian IAIN Ponorogo;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 tahun 2016 tentang Statuta IAIN Ponorogo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negera pada Kementerian Agama sebagaimana telah dirubah PMA No. 63 Tahun 2016 tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 90/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423821/2019 tanggal 5 Desember 2018.
- Memperhatikan:** Pengumuman Ketua LPPM Nomor: B-2706/In.32.8/TL/05/2019 tanggal 3 Mei 2019 tentang Penelitian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TAHUN 2019
- Pertama** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Peneliti pada Penelitian Terapan Pengembangan Nasional IAIN Ponorogo Tahun 2019.

- Kedua** : Tugas-tugas Peneliti adalah melaksanakan penelitian IAIN Ponorogo Tahun 2019 dan melaporkan hasilnya kepada Rektor IAIN Ponorogo.
- Ketiga** : Kepada masing-masing Peneliti diberikan bantuan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hingga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) / Judul sesuai dengan hasil penilaian reviewer.
- Keempat** : Tugas Peneliti dimulai tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan 30 November 2019.
- Kelima** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2019.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : **PONOROGO**

Pada tanggal : **3 MEI 2019**

Rektor IAIN Ponorogo,



Dr. Hj. S. MARYAM YUSUF, M.Ag.
NIP. 195705061983032002

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Madiun;
6. Bendahara Pengeluaran Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
7. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Nomor : **834/In.32.1/05/2019**Tanggal : **3 MEI 2019**Tentang : **PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TAHUN 2019**

NO	JUDUL PENELITIAN	PENELITI	BANTUAN
1	DESAIN PENGEMBANGAN INOVASI MADRASAH UNGGUL BEBASIS RISET: Studi Kualitatif di MAN 2 Kudus Jawa Tengah dan MA Al-Ihsan Bandung Jawa Barat	Dr. Muhammad Thoyib, M.Pd. Muhammad Widda Djuhan, M.Si.	Rp 35.000.000,00
2	KETERLIBATAN AYAH DALAM PENGASAHAN AUD MENUJU LINGKUNGAN RAMAH ANAK DAN PEREMPUAN	Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. Dr. Ahmad Mujib, M.Ag. Anis Afifah, M.Pd.	Rp 35.000.000,00
3	ISLAM ANTROPOSENTRIS (Mentransformasi Relasi Humanis Antarumat Beragama di Indonesia)	Dr. Aksin, M.Ag. Yulia Anggraini, M.M.	Rp 30.000.000,00
4	PROGRAM TAHFIDZ AI-QURAN DI SEKOLAH (Studi Evaluatif Multisitus di Ponorogo)	Dr. Moh. Mliffahul Choiri, M.A. Dr. Anwar Mujahidin, M.A. Dr. Ju' Subaidi, M.Ag.	Rp 30.000.000,00

Ponorogo, 3 Mei 2019

Rektor IAIN Ponorogo,



Dr. Hj. S. MARYAM YUSUF, M.Ag.

NIP. 195705061983032002